

SALINAN



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.

2. Pemerintah **Daerah** adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan **daerah** yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah **Bupati Sanggau**.
4. Camat adalah camat di Kabupaten Sanggau.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa.
16. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.


Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 7 Desember 2020
BUPATI SANGGAU,

TTD
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 7 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD
KUKUH TRIYATMAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH.MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 73 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

Pemerintah Kabupaten bertekad mengamankan dan mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dalam membangun Kabupaten sebagai "**Rumah Kita**" untuk sebuah gerakan dengan mengedepankan "**Bekerja dengan Hati**" serta semangat "**Dompu**" dan "**Gotong Royong**". Sanggau yang maju dan terdepan diwujudkan dengan menjadikan Kabupaten untuk Indonesia yang sejati-jatinya "merdeka". Merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sebagai upaya agar berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Perumusan visi dan misi tentunya disusun dengan memperhatikan isu strategis, lingkungan strategis dan tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam menuangkan visi dan misi, juga perlu penguatan kepada setiap pemangku kepentingan untuk meningkatkan semangat patriotisme "**SABANG MERAH**" (Sanggau Bangga Mengukir Sejarah) yang telah dilaksanakan pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya melalui 7 (tujuh) *Brand Images*, yaitu: (1) Sanggau Pintar, (2) Sanggau Sehat, (3) Sanggau Bersih dan Indah, (4) Sanggau Tertib, (5) Sanggau Terang, (6) Sanggau Manjur (Maju Infrastruktur), dan (7) Sanggau Budiman (Berbudaya dan Beriman).

Visi pembangunan Kabupaten 2019–2024 merupakan implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Periode 2019–2024 yaitu:

"Sanggau Maju dan Terdepan"

Maju, keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik.

Terdepan, merupakan sebuah kondisi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan menjadikan Kabupaten Sanggau yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk mewujudkan Sanggau Maju dan Terdepan, diperlukan misi sebagai suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam hal ini misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai sebagai cerminan pelayanan dan tujuan pembangunan. Dengan demikian misi yang diemban menjawab permasalahan masyarakat, memiliki sasaran publik dan memiliki daya saing yang dapat meyakinkan masyarakat. Adapun misi pembangunan daerah untuk menuju **Sanggau Maju dan Terdepan**, sebagai berikut:

1. **Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar meliputi jalan, jembatan, sarana perhubungan, dan telekomunikasi. Selain itu, permukiman yang layak perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan listrik. Penyediaan infrastruktur tersebut yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat mendesak pelaksanaan pembangunannya. Peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah.

Penyediaan dan pemerataan akses infrastruktur yang berkualitas tetap berada dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat tetap terjaga melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Lingkungan hidup yang sehat mempengaruhi kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang.

2. **Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat, dan berdaya saing.**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, dan sosial. Masyarakat yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, bermartabat sebagai manusia yang terpenuhi kesejahteraan sosialnya sehingga memiliki daya saing dalam berperan aktif di semua bidang pembangunan.

3. **Meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal.**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan basis pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Termasuk upaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan kesenjangan antarkelompok pendapatan. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu ditunjang dengan investasi yang diarahkan pada pengembangan investasi yang selaras dengan pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).

Pengembangan ekonomi hijau seiring dengan pemberdayaan masyarakat adat agar pembangunan tidak mengakibatkan masyarakat adat mengalami eksklusis sosial, karena masyarakat adat kehilangan hak penguasaan atas tanah ulayat. Oleh karena itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan maka reforma agraria yang dapat meningkatkan legalisasi lahan dan mendorong pemanfaatannya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan basis perhutanan sosial mutlak dilakukan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.

Kabupaten akan maju jika seluruh daerahnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. Keberagaman baik dari segi sumber daya alam maupun sosial dan budaya merupakan sebuah modal *competitive advantages* bagi Kabupaten untuk maju dan terdepan. Setiap daerah/wilayah pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, tangguh, dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi.

4. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.**

Misi ini dimaksudkan untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional serta pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi serta keterbukaan informasi publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialogis serta pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Pemerintah yang terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik.

Sistem pemerintahan berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat. Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematis melalui kanal-kanal media komunikasi virtual. Demikian pula interaksi dengan masyarakat bisa dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat. Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun keluhannya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi. Karena birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.

5. **Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis.**

Misi ini dimaksudkan untuk membangun tatanan kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia guna menciptakan masyarakat yang harmonis dengan memperkuat kehadiran nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat untuk membentuk manusia yang berkualitas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kabupaten adalah daerah yang bercorak majemuk dengan keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Nilai, adat istiadat, kearifan lokal, dan seni budaya yang tumbuh di masyarakat Sanggau mutlak dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekayaan budaya yang dapat digunakan untuk membangun relasi sosial yang harmonis, dan memperkuat daya rekat sosial masyarakat sehingga menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman, demi terciptanya ketentraman, ketertiban, serta kepastian hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik dapat memenuhi rasa aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh warga.

7. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan.

Misi ini dimaksudkan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama serta membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

8. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan melalui sinergitas pembangunan wilayah perbatasan yang merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan antarnegara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik Desa masing-masing. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang dituangkan pada RKPDesa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan Pemerintahan Desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan pelaksana lainnya.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa.

Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun 2021 terkait dengan pendapatan Desa, Belanja Desa dan pembiayaan Desa diatur sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa merupakan semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset

lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa; dan
- 4) pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pemberian dana Desa kepada Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- 2) Pemberian alokasi dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati, sedangkan untuk besaran alokasi dana Desa setiap Desa berpedoman pada Keputusan Bupati;
- 3) Pemberian bagi hasil pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Peraturan Bupati, sedangkan untuk besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa berpedoman pada Keputusan Bupati;
- 4) Pemberian bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- 5) Pemberian bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten berasal dari pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpedoman pada Peraturan Bupati.

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain terdiri dari:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan

6) pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa untuk mendanai:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) tunjangan dan operasional BPD.
- c. Belanja Desa terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Klasifikasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang:
 - (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:
 - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - c) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - d) penyediaan tunjangan BPD;
 - e) penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, dll);
 - f) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - g) penyediaan insentif/operasional RT/RW.

- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
- a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;
 - c) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa;
 - d) Penyediaan nama-nama gang/RT/RW/plang Desa; dan
 - e) Penyediaan nomor rumah penduduk.
- (3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan:
- a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
 - b) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 - c) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
 - d) Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e) Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif;
 - f) Penetapan Desa dalam keadaan luar biasa (KLB); dan
 - g) Pendataan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penyandang disabilitas.
- (4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan:
- a) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APB Desa (musdes, musrenbangdes/pramusrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - b) Penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 - c) Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJM Des/RKP Desa, dll);
 - d) Penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa perubahan/ LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e) Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - f) Penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - g) Penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);

- h) Pengembangan sistem informasi Desa;
- i) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
- j) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
- k) Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa;
- l) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa; dan
- m) Pengembangan/Penyusunan tata ruang Desa dan peta sosial Desa.

(5) Sub Bidang Pertanahan:

- a) Sertifikasi tanah kas Desa;
- b) Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
- c) Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
- d) Mediasi konflik pertanahan;
- e) Penyuluhan pertanahan;
- f) Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
- g) Penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa;
- h) Pemekaran wilayah dusun;
- i) Pemekaran Desa;
- j) Pengadaan tanah Desa; dan
- k) Sertifikat tanah adat, hutan adat dan wakap.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Klasifikasi Bidang pelaksanaan pembangunan Desa terbagi dalam:

(1) Sub Bidang Pendidikan:

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst);
- b) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
- c) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- d) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/ sanggar belajar milik Desa;
- e) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa;

- f) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/ sanggar belajar milik Desa;
- g) Pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);
- h) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; dan
- i) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.

(2) Sub Bidang Kesehatan:

- a) Penyelenggaraan pos kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik Desa (obat-obatan; tambahan insentif bidan Desa/perawat Desa; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
- b) Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
- c) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
- d) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
- e) Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat Desa;
- f) Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
- g) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- h) Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
- i) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
- j) Penyelenggaraan pos bimbingan terpadu (Posbimdu); dan
- k) Penyuluhan dan Pelatihan Posbindu;

(3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- a) Pemeliharaan jalan Desa;
- b) Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- c) Pemeliharaan jalan usaha tani;
- d) Pemeliharaan jembatan milik Desa;
- e) Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *Box/Slab Culvert, drainase*, prasarana jalan lain);
- f) Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
- g) Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
- h) Pemeliharaan embung milik Desa;

- i) Pemeliharaan monumen/gapura/batas desa;
- j) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
- k) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- l) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- m) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
- n) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- o) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan;
- p) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
- q) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
- r) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
- s) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa;
- t) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura monumen/gapura/batas desa;
- u) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/penataan tembok penahan tanah/turap/barau; dan
- v) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/steher/tambatan perahu/dermaga.

(4) Sub Bidang Kawasan Permukiman:

- a) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
- b) Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c) Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- d) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
- e) Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
- f) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
- g) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);

- h) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (*drainase*, air limbah rumah tangga);
 - i) Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - j) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - k) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
 - l) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 - m) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - n) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
 - o) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - p) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (*drainase*, air limbah rumah tangga); dan
 - q) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa.
- (5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
- a) Pengelolaan hutan milik Desa;
 - b) Pengelolaan lingkungan hidup Desa; dan
 - c) Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
- a) Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 - b) Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal: pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk warga, dll); dan
 - c) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa.
- (7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
- a) Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa; dan
 - b) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa.

(8) Sub Bidang Pariwisata:

- a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- b) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa; dan
- c) pengembangan pariwisata tingkat Desa.

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Klasifikasi Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa terbagi dalam:

(1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat:

- a) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
- b) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
- c) Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal Desa;
- d) Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
- e) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
- f) Bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin; dan
- g) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.

(2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:

- a) Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
- b) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
- c) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
- d) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa; dan
- e) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa.

(3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:

- a) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;

- b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;
- c) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
- d) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa;
- e) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa; dan
- f) Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga.

(4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:

- a) Pembinaan Lembaga Adat;
- b) Pembinaan lembaga kemasyarakatan masyarakat Desa (LKMD)/lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)/lembaga pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD);
- c) Pembinaan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);
- d) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- e) Pembinaan lembaga rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW);
- f) Pembinaan lembaga karang taruna;
- g) Pembinaan lembaga badan kerja sama Desa;
- h) Pembinaan lembaga keagamaan;
- i) Pembinaan lembaga kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD)/kader pembangunan masyarakat (KPM); dan
- j) Pembinaan satgas karhutla.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Klasifikasi Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa terbagi dalam:

(1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:

- a) Pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik Desa;
- b) Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
- c) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
- d) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
- e) Bantuan perikanan (bibit/pakan/dst); dan
- f) Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan.

(2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:

- a) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);

- b) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - c) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung Desa, dll)
 - d) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - e) Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - f) Pengiriman kontingen kolompok tani sebagai wakil Desa tingkat kecamatan/kota; dan
 - g) Bantuan pertanian/peternakan (bibit tanaman/bibit ternak/pakan/dst).
- (3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
- a) Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa; dan
 - c) Peningkatan kapasitas BPD.
- (4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
- a) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak; dan
 - c) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas).
- (5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah:
- a) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi; dan
 - c) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian.
- (6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
- a) Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa); dan
 - b) Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).
- (7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
- a) Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
 - b) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
 - c) Pengembangan industri kecil level Desa;

- d) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll); dan
 - e) Pelatihan pengembangan teknologi tepat guna.
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa terbagi dalam:

- (1) Sub bidang penanggulangan bencana;
Penanggulangan bencana
- (2) Sub bidang keadaan darurat:
Keadaan darurat
- (3) Sub bidang keadaan mendesak;
Keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 5) sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja Desa terdiri dari:

a) Belanja pegawai:

- 1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
- 2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan; dan
- 3) pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa dan kemampuan APB Desa.

b) Belanja barang/jasa:

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - (a) operasional Pemerintah Desa;
 - (b) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - (c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - (d) operasional BPD;

(e) insentif RT/RW; dan

(f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c) Belanja modal:

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

d) Belanja tak terduga:

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan

1) SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

2) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

1. Pembentukan dana cadangan

- a) pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b) pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- c) peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b) paling sedikit memuat:
 - (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - (4) sumber dana cadangan; dan
 - (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

2. Penyertaan modal

- a) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan Pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- b) penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
- c) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- d) penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa; dan

- f) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e, sedikitnya memuat ketentuan:
- (1) indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - (2) indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
 - b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - c. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
 - b. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Atas dasar Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang dilaksanakan oleh sekretaris Desa.
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.
 - b. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai dengan dokumen meliputi:
 - 1) surat pengantar;
 - 2) rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa;
 - 3) peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - 4) peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 5) peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan (jika tersedia);

- 6) peraturan Desa tentang penyertaan modal (jika tersedia);
 - 7) berita acara hasil musyawarah BPD; dan
 - 8) keputusan BPD tentang persetujuan atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- c. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit mencakup:
- 1) format susunan APB Desa;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian dengan RKP Desa tahun berkenaan;
 - 4) keserasian antara kebijakan kabupaten dan kebijakan Desa;
 - 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
- d. Camat menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- e. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f. Dalam hal evaluasi Camat menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikirim kembali oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
- h. Camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Kepala Desa.
- i. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf f, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
4. Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- a. Peraturan Desa tentang APB Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh sekretaris Desa.


- b. Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- c. Kepala Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.

V. HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Desa yang terdapat SiLPA Tahun Anggaran 2020, agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2021 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2020 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
2. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi dalam dana Desa wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
3. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
4. Untuk terciptanya Pengelolaan Keuangan Desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
5. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih optimal, lembaga Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga Desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARINA RONA, SH.MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI